



PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Poros Mamba Email : dinaspendidikan01@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR : 421.9/101/PKBM/DP-IJ/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

" PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SOTI "

DI KAMPUNG WANDOGA DISTRIK SUGAPAKABUPATEN INTAN JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pendidikan Non formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SOTI Kampung Wandoga Distrik Sugapa merupakan Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang layak di berikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
- b. Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Intan Jaya nomor 421.9-049 Tahun 2022, Tanggal 27 April 2022 Tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 ;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka di pandang perlu di keluarkan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SOTI di Kampung Wandoga Distrik Sugapa dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1992,tentang Tenaga Kependidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992,tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 153/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
11. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 191,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM SOTI**
Nama Pengelola Program : Yulius Sondegau
Tahun Operasional : 2022
Alamat : Kampung Wandoga
Distrik : Sugapa
Kabupaten : Intan Jaya

KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SOTI Kampung Wandoga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya untuk menggunakan Cap/Stempel lembaga, Pemakaian Nomor dan Kode PKBM, Peralatan Meubelair lembaga;

KETIGA : Berkewajiban memberikan Laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan ;

KEEMPAT : Ijin berlaku selama Lembaga tidak melanggar ketentuan dan mampu mencapai standar penyelenggaraan dalam waktu 3 (tiga) tahun ;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : SUGAPA

Pada tanggal : 10 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INTAN JAYA**



APOLOS BAGAU, ST
Pembina Tk. I

NIP. 19761216 200605 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jendral PAUD dan Dikmas di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa ;
5. Bupati Intan Jaya di Sugapa ;
6. Petinggal ;